



## **Analisis Keterbatasan Intervensi Pemerintah Kota Jakarta Utara Pada Tahun 2023-2024 terhadap Perkawinan Anak melalui Perspektif Keadilan Lingkungan**

Athaya Salsabila, Irwansyah  
Universitas Indonesia, Depok  
athayasalsabila03@gmail.com

### **Abstract**

*This journal article explains the government's inability to mitigate the adaptive response of coastal communities to climate change, which involves marrying off their daughters at a young age due to environmental injustice. This journal article will explain various government policies and programs regarding child marriage, such as including child marriage in the 2020-2024 Long-Term Development Plan (RPJMN), revising the minimum age limit for marriage, the National Strategy for Preventing Child Marriage, and the Women and Children Friendly Village Program. However, the number of child marriages has decreased at a slow rate in the last decade. Thus, this study aims to answer why government intervention programs have not been able to overcome the phenomenon of child marriage triggered by climate change in Cilincing, North Jakarta. This study will examine it through four factors of Environmental Justice by Scholsberg (2007), namely recognition, participation, capability, and fair distribution. This study was conducted using qualitative approach through primary and secondary data. Primary data were obtained from the interview process with the North Jakarta Women's Empowerment, Child Protection and Population Control Department, KIARA, Rumah KitaB and the Cilincing community. Meanwhile, secondary data were obtained from previous research, journal articles, and other sources. Based on the results of data collection, this study found that environmental and political injustice of Cilincing women was caused by the government failure to fulfill the factors of recognition, participation, capability, and fair distribution towards the Cilincing community in designing development programs and projects that were planned not based on the interests of the community.*

**Keywords:** *child marriage, climate change; coastal society; patriarchy*

**Riwayat Artikel:** Masuk: 13 September 2024 | Revisi: Desember 2025 | Diterima: Desember 2025 | Diterbitkan: Desember 2025



## Pendahuluan

Perubahan iklim adalah sebuah fenomena global dengan dampak yang kompleks dan tidak merata. Laut dan pesisir sebagai salah satu bagian dari sumber kehidupan manusia tak lepas dari dampak perubahan iklim, serta turut berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat pesisir. Dampak perubahan iklim mulai dari peningkatan rata-rata tinggi air laut, meningkatnya salinitas air di pesisir, dan migrasi ikan ke wilayah yang lebih jauh berdampak terhadap menurunnya kualitas hidup sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Seiring dengan dampak dari krisis iklim, diprediksi tangkapan ikan akan berkurang 20%-30% dengan jenis ikan yang paling rentan terdampak adalah ikan yang menjadi sasaran tangkapan nelayan skala kecil, seperti sarden dan makarel (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020). Situasi ini serupa dengan penjelasan Walker (2012) mengenai bagaimana lingkungan dapat menjadi bagian intrinsik dari kehidupan dan kesejahteraannya, sedangkan bagi sebagian masyarakat lainnya, lingkungan dapat menjadi sumber dari resiko, ancaman dan batas terhadap sumber daya. Hal inilah yang Walker sebut sebagai *Environmental Justice*.

Teori *Environmental Justice* dapat dimaknai sebagai akses sumberdaya, informasi terhadap lingkungan, dan proteksi atas ancaman atau dampak dari lingkungan yang setara. Dimensi dari *Environmental Justice* meliputi etnis, kelas, ras, dan belakangan gender, yang harus menanggung beban dari konsekuensi negatif lingkungan akibat keputusan, kebijakan, atau program ekonomi dan negara. Dalam konteks ini, sebaliknya *Environmental Injustice* dimaknai sebagai sebuah kondisi komunitas yang menerima beban kerusakan lingkungan secara tidak merata, khususnya pada komunitas yang mengalami ketimpangan sosial (Acselrad, 2010).



Kerusakan ini termasuk pada barang-barang hasil alam (energi, air) sampai dengan beban lingkungan (polusi udara, pencemaran air) (Bell, 2016).

Perkembangan diskusi mengenai *Environmental Justice* yang berawal dari keadilan distributif yakni antara beban yang ditanggung secara tidak merata, mulai berkembang menuju ke arah keadilan prosedural yang menekankan pada proses konstruksi terhadap mal-distribusi beban lingkungan (Schlosberg, 2007). Mengutip teori keadilan yang dikembangkan oleh Young (1990), Sen (1992), dan Fraser (1997), Schlosberg meyakini bahwa ketidakadilan beban lingkungan yang diterima oleh sebagian masyarakat adalah bagian dari hasil proses yang tidak adil sehingga Scholsberg beragumen bahwa keadilan lingkungan tidak terbatas hanya pada distribusi beban lingkungan yang setara oleh pemerintah, melainkan juga harus melibatkan pengakuan, partisipasi, dan mendorong kapabilitas masyarakat. Adil atau tidaknya proses ini juga berkaitan erat dengan ketimpangan sosial yang dialami oleh masyarakat karena telah meniadakan akses masyarakat untuk mendapatkan proses dan beban lingkungan yang adil.

Dalam teori *Environmental Justice*, Scholsberg meyakini bahwa satu aspek keadilan tidak dapat dipisahkan dari aspek lainnya. Dalam hal ini ada empat aspek Keadilan Lingkungan, yakni distribusi yang adil, pengakuan, partisipasi, dan kapabilitas yang kelimanya saling berkaitan. Scholsberg mendefinisikan **keadilan distribusi** dengan mengutip definisi Rawls, yakni pembagian keuntungan sosial yang tepat antar masyarakat, ketika keadilan dipandang sebagai struktur paling dasar dari suatu masyarakat, termasuk mendistribusikan berbagai hak, barang, dan kebebasan, dan mengatur kesetaraan serta ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Bukti dari ketidakadilan lingkungan ada pada lingkup distribusi, khususnya pembagian dampak buruk lingkungan yang tidak merata dan terkumpul pada masyarakat



miskin, termasuk diantaranya adalah biaya resiko lingkungan dan keuntungan dari kebijakan tidak dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

Berkaitan dengan ketimpangan sosial dan politik yang dialami mayoritas masyarakat, Scholsberg meyakini bahwa kurangnya rekognisi dan validasi terhadap identitas sebagai faktor utama yang mempengaruhi distribusi resiko lingkungan. Mengutip Hamilton (1993), penggunaan lahan dan rekognisi merefleksikan distribusi kekuasaan di masyarakat dan tidak bisa diharapkan menghasilkan distribusi barang yang sama rata. Baik ketidaksetaraan distribusi dampak buruk lingkungan dan kurangnya rekognisi, keduanya adalah bentuk minimnya penghargaan terhadap masyarakat miskin yang berujung pada ketidakadilan distribusi. Kegagalan dalam merekognisi masyarakat akan berdampak pada hambatan partisipasi politik, khususnya representasi diri sendiri sebagai bagian dari masyarakat miskin yang terdampak oleh dampak buruk lingkungan. Proses pengambilan keputusan institusi yang sifatnya partisipatoris, setara, berdasarkan keputusan bersama, dan saling menghargai adalah bagian utama dari tuntutan Keadilan Lingkungan, yang mana tuntutan ini berasal dari kegagalan rekognisi dan eksklusi politik berdasarkan kelas, ras, dan gender. Tuntutan terakhir dari Keadilan Lingkungan, yakni kapabilitas, merujuk pada situasi masyarakat dapat berinteraksi dengan keyakinan bahwa lingkungan sekitarnya dalam keadaan aman dan produktif, serta mampu menemukan potensi diri, termasuk diantaranya memiliki pekerjaan yang aman, sekolah yang berkualitas, rekreasi, rumah, dan fasilitas kesehatan, sistem pengambilan keputusan yang demokratis, dan pemberdayaan pribadi yang meliputi *community building*.

Ketimpangan sosial, terbagi berdasarkan tiga karakteristik, pertama adalah demografi seperti jender, ras, etnis, agama, dan umur. Kedua berdasarkan



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: [jurnal.inada@uki.ac.id](mailto:jurnal.inada@uki.ac.id)

pemasukan dan asset, dan ketiga adalah kekuatan politik serta akses terhadap sumber daya publik seperti pendidikan (Schlosberg, 2007). Ketimpangan yang sifatnya multidimensional ini turut meningkatkan paparan dan kerentanan kelompok sosial yang kurang beruntung terhadap dampak dari perubahan iklim, serta menurunkan kemampuan kelompok ini untuk bertahan dari kerugian yang diderita. Ketimpangan sosial dan ketidakadilan beban perubahan iklim, dalam hal ini tidak hanya saling memperkuat satu sama lain, melainkan bersumber dari satu akar yang sama yakni dominasi pengaruh kelompok elit terhadap kelompok miskin mayoritas yang rentan terhadap dampak dari perubahan iklim.

Untuk memperkuat argumen, penelitian ini merujuk kepada beberapa literatur. Pada lapisan masyarakat miskin, perempuan menempati posisi sebagai pihak yang paling rentan terdampak oleh perubahan iklim (UN Women, 2022) sebagai hasil dari relasi kekuasaan berjenjang antara kelompok elit, masyarakat miskin, dan perempuan miskin (Adeola, 2024). Dalam hal ini, *Feminist Political Ecology* (FPE) memperlakukan gender sebagai variabel penting dalam membentuk akses dan kontrol sumber daya, berinteraksi dengan kelas, kasta, ras, budaya, dan etnis yang berpengaruh pada proses perubahan ekologi, serta fokus pada dampak berbasis gender dari perubahan iklim (*gendered effects*). Dampak berbasis gender ini dipengaruhi oleh ideologi pada suatu kelompok khususnya yang terbentuk melalui model pemikiran masyarakat patriarki. Ideologi ini membentuk akses yang tidak adil terhadap akses informasi, pengetahuan, sumber daya, dan teknologi untuk meningkatkan taraf hidup. Sehingga, FPE mengakui keterhubungan antar jender yang membentuk relasi kekuasaan dalam pengambilan keputusan mengenai lingkungan dan mempengaruhi keuntungan terbatas pada kelas, jender, dan kelompok tertentu (Rocheleau, Slayter, & Wangari, 1996). Pada akhirnya, perempuan



dan laki laki menempati posisi struktural yang berbeda, baik dalam aktivitas ekonomi dan manajemen sumber daya, akibat identitas, ideologi, dan praktik dalam kehidupan yang terkotak-kotak berdasarkan gender. Namun, apapun penyebab dari struktur sosial berbasis gender, hasilnya pasti akan berbentuk relasi kuasa yang tidak setara dan merugikan perempuan.

Isu mengenai lingkungan mengacu pada lingkungan tempat bergantungnya produksi dan reproduksi. Aspek-aspek ekosistem dan lingkungan yang penting menurut masyarakatnya akan bervariasi berdasarkan keadaan sejarah dan sistem ekonomi maupun produksi mereka. Terlepas dari keberagaman aspek lingkungan ini, isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan pada dasarnya bersifat politis, dan keputusan tentang lingkungan tidak netral secara politis, karena akses dan kendali terhadap sumber daya lingkungan berkaitan erat dengan posisi ras, jenis kelamin, dan budaya seorang individu. Dalam hal ini, FPE memandang negara berada dalam posisi yang signifikan dalam menentukan dukungan layanan publik, kesejahteraan sosial, dan regulasi lingkungan yang berkaitan dengan kondisi perempuan miskin di seluruh dunia yang terancam kekurangan makanan, meningkatnya biaya hidup, menurunnya layanan, dan memburuknya kondisi ekonomi dan lingkungan (Rocheleau, Slayter, & Wangari, 1996).

Dampak yang dihadapi oleh perempuan dan laki laki dalam kelompok masyarakat yang sama dapat sangat berbeda. Mayoritas rumah tangga menunjukkan reaksi terhadap guncangan negatif dari perubahan iklim dengan mendistribusikan ulang sumber daya secara tidak adil kepada perempuan (Adeola, 2024). Perempuan direpresentasikan sebagai korban dari perkembangan akibat ketiadaan akses terhadap sumber daya dan keterpaksaan untuk menanggung beban sebagai penjaga keamanan pangan keluarga. Hasilnya, kemungkinan perempuan



untuk berhenti bersekolah ketika musim gagal panen meningkat 70% akibat pilihan keluarga untuk memberikan akses pendidikan kepada anak laki-laki. Tingkat pendidikan yang rendah pada perempuan menjadi salah satu faktor yang dapat memprediksi tingkat fertilitas dan perkawinan anak pada kelompok tersebut.

Perempuan mengalami ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya dan kesempatan pendidikan yang terjadi bersamaan dengan perubahan iklim sehingga memperburuk disparitas. Keterbatasan perempuan untuk bertahan di tengah perubahan iklim dibatasi oleh kebebasan dan kekuasaan dalam mengambil Keputusan. Sering kali, perempuan tidak memiliki kuasa atas keuangan keluarga. Pada studi kasus di negara-negara Afrika, salah satu faktor yang memicu perkawinan anak adalah konsekuensi ekonomi dari permasalahan lingkungan dan perubahan iklim, seperti bencana alam hingga perubahan pendapatan sehari-hari, sehingga masyarakat mengadopsi perkawinan anak adalah bentuk respons untuk mengurangi ketidakstabilan pendapatan (Drèze & Murthi, 2001; Grimm, 2021; Corno et al., 2020)

UNICEF mendefinisikan perkawinan anak sebagai hubungan perkawinan dalam bentuk formal, informal, resmi atau tidak resmi yang dilakukan antara anak berusia dibawah 19 tahun dengan sesama anak dibawah 19 tahun atau orang dewasa. Batasan usia perkawinan di Indonesia diatur dalam di Indonesia, sebelumnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan mencapai umur 16 tahun”. Peraturan ini diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni usia legal perkawinan laki-laki dan perempuan menjadi sama yaitu 19 tahun.

Penelitian yang dilakukan dengan keluarga dan masyarakat di Kenya,



Uganda, Malawi, Ethiopia, Zimbabwe, dan Namibia menunjukkan bahwa salah satu penyebab dari perkawinan anak adalah situasi ekonomi yang memburuk akibat kerusakan lingkungan. Di sisi lain, perkawinan anak muncul menjadi pilihan respons bertahan hidup karena adanya unsur budaya. Khususnya di daerah sub-Saharan Afrika dimana pengantin perempuan akan menerima sejumlah uang sebagai mahar perkawinan yang akan digunakan untuk membantu ekonomi keluarga (McLeod, Heather, & Rall, 2019).

Pilihan yang muncul di tengah masyarakat patriarki untuk memilih perkawinan anak sebagai respons untuk mengatasi kesulitan ekonomi akibat perubahan iklim berdampak terhadap pola pikir perempuan pada komunitas tersebut. Perempuan akan bereaksi dan beradaptasi dengan paksaan dari lingkungannya dengan respons Patriarchal Bargain (Kandiyoti, 1988). Patriarchal bargain merujuk pada respons yang diadaptasi oleh perempuan untuk memaksimalkan keamanan dan kesejahteraannya di tengah struktur sosial yang patriarkis. Tawar-menawar yang dilakukan dapat berbeda-beda antar budaya dan konteks historis, namun selalu berhubungan dengan pertukaran keuntungan di aspek proteksi sosial dan keamanan ekonomi.

Dalam penelitian ini, respons yang dimaksud merupakan tanggapan yang diambil sesegera mungkin untuk menjawab masalah yang timbul, yakni perubahan iklim dan penurunan pendapatan. Secara global, penelitian menunjukkan ada hubungan yang kuat antara situasi ekonomi dengan perkawinan anak. Pada tingkat komunitas, secara global, keluarga dengan tingkat ekonomi yang rendah memandang perkawinan anak dapat mengurangi beban finansial, meningkatkan pemasukan dan meningkatkan kondisi ekonomi karena perempuan dianggap tidak potensial akan tumbuh sebagai *wage earner*, sehingga motivasi keluarga untuk



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: [jurnal.inada@uki.ac.id](mailto:jurnal.inada@uki.ac.id)

memberikan investasi cenderung rendah (Das, 2018). Pemikiran ini muncul dari situasi keluarga dengan para dewasa yang tidak memiliki pekerjaan dan orang tua yang tidak mampu membiayai biaya hidup perempuan muda sehingga perempuan dipandang sebagai beban dan melalui perkawinan, tekanan ekonomi keluarga akan berkurang. Bagi keluarga dengan situasi demikian, perkawinan anak dikonsiderasikan sebagai respons ekonomi (Pourtaheri *et al*, 2023).

Pada konteks masyarakat Indonesia, perkawinan anak adalah hasil dari interaksi budaya, tingkat pendidikan dan lingkungan sosial ekonomi (UNICEF, 2019). Perkawinan anak di Indonesia memiliki kaitan yang erat dengan tingkat pendidikan yang rendah, tingkat pemasukan yang rendah, dan pengambilan keputusan oleh keluarga yang buruk untuk laki-laki dan perempuan. Hal ini berimplikasi pada kemiskinan struktural dan proses melahirkan yang cenderung menggunakan cara-cara non-medis sehingga resiko pasca operasi meningkat. Selaras dengan hasil laporan dari UNICEF, menemukan bahwa tingkat pendidikan dan status ekonomi memiliki efek yang protektif terhadap perkawinan anak, sedangkan wilayah tinggal di pedalaman termasuk faktor resiko.

Dampak perubahan iklim terhadap perempuan yang berbeda, telah mendorong pemerintah untuk merespons secara spesifik. Pada tahun 2024, Pemerintah Indonesia meluncurkan Rancangan Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim 2024 - 2030 (RAN GPI), hasil kerja sama antara Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang berupaya untuk mengintegrasikan kesetaraan gender dalam aksi perubahan iklim dengan pendekatan responsive gender. Di dalam RAN GPI ini, pemerintah secara gamblang mengakui dan merekognisi bahwa perubahan iklim telah memaksa masyarakat pesisir untuk



melakukan adaptasi dan respons ketika tidak bisa melaut dan meningkatkan risiko perkawinan anak sebagai cara mengurangi beban ekonomi keluarga. Perempuan mengalami kerentanan ganda akibat norma budaya yang membatasi perempuan dalam pendidikan, karir, dan kesempatan lainnya yang memperparah kerentanan perempuan oleh dampak sosial ekonomi dari perubahan iklim. Sebelum meluncurkan RAN GPI, KemenPPPA bersama dengan BAPPENAS juga telah meluncurkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) pada tahun 2020 dan Panduan Implementasi Stranas PPA untuk pemerintah daerah pada tahun 2023.

Rekognisi terhadap kerentanan sosial ekonomi perempuan untuk perkawinan dalam usia anak, mendorong pemerintah untuk meluncurkan program intervensi lewat Program Kelurahan/Desa Ramah Perempuan dan Anak (KRPPA). Program ini telah menjadi salah satu prioritas dalam rancangan anggaran responsif gender oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan lima arahan presiden mengenai isu prioritas yang menjadi objektif utama dari KRPPA adalah peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak dan penurunan perkawinan anak. Dalam program KRPPA, pendampingan dilakukan dalam bentuk pembangunan kapasitas ekonomi serta peningkatan partisipasi dan kepemimpinan perempuan yang menargetkan perempuan usia produktif sebagai peserta.

Kendati pemerintah telah meluncurkan Stranas PPA dan RAN GPI, intervensi di tingkat daerah dan implementasi sangat bergantung pada Pemerintah Daerah yang berperan penting dalam mendefinisikan masalah dan isu dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ke Rencana Pembangunan Daerah (RPD)



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: [jurnal.inada@uki.ac.id](mailto:jurnal.inada@uki.ac.id)

yang akan diturunkan menjadi Rencana Strategis Daerah dan Rencana Kerja yang menjadi titik kritis penentuan program pemerintah. Pada konteks Provinsi DKI Jakarta, RPD DKI Jakarta 2023 – 2026 menunjukkan ada peningkatan jumlah kelahiran anak oleh ibu berusia remaja dari 7,73% pada tahun 2017 meningkat ke angka 23,20% pada tahun 2021 yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengetahui dengan jelas mengenai masalah perkawinan anak yang meningkat. Selain itu, pemerintah telah berupaya menekan perkawinan anak dengan menaikkan batas umur minimum menikah bagi perempuan, mengadakan kampanye sosialisasi anti perkawinan anak Tingkat nasional lewat Forum Anak dan GenRe dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), serta meluncurkan Kota Ramah Anak. Namun, kebijakan dan program yang ada tampaknya belum cukup untuk mencegah dan menanggulangi perkawinan anak dan dampak negatifnya yang semakin diperburuk oleh perubahan iklim.

Berdasarkan faktor-faktor pendorong perkawinan anak di masyarakat Indonesia, masyarakat Kampung Nelayan Cilincing, Jakarta Utara secara khusus memiliki karakteristik yang selaras. Mayoritas masyarakat menggantungkan hidupnya pada hasil laut dan mendapatkan upah yang tidak menentu per harinya, tingkat rata-rata putus sekolah tertinggi, dan pengawasan keluarga yang minim akibat tekanan pekerjaan, ketiganya ada pada masyarakat Kampung Nelayan Cilincing. Bagi keluarga pesisir Jakarta, penurunan stok ikan karena iklim dan pencemaran menyebabkan ketidakpastian ekonomi, dan perkawinan anak dianggap sebagai respons untuk bertahan hidup. Jakarta Utara yang merupakan wilayah pesisir, bersama Jakarta Selatan menjadi dua wilayah DKI Jakarta yang mengalami peningkatan angka perkawinan anak yang paling signifikan pada rentang waktu 2021 – 2022, yakni meningkat dari 13 kasus menjadi 48 kasus perkawinan anak di



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: [jurnal.inada@uki.ac.id](mailto:jurnal.inada@uki.ac.id)

Jakarta Utara dan menyumbang 23% angka perkawinan anak di pesisir Jawa (Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, 2023). Situasi yang semakin menekan posisi perempuan juga dibuktikan oleh data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 yang menunjukkan bahwa Jakarta Utara, bersama dengan Kepulauan Seribu, memiliki jumlah masyarakat perempuan berumur 15 sampai dengan 19 tahun yang berstatus kawin paling tinggi di wilayah administrasi Jakarta, dengan Cilincing tercatat sebagai kelurahan dengan kasus perkawinan anak tertinggi di Jakarta (Badan Pusat Statistik, 2022; DW Indonesia, 2025).

Berdasarkan latar belakang dan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini meyakini bahwa perubahan iklim yang terjadi di wilayah pesisir telah mengancam pendapatan mayoritas masyarakat Cilincing, Jakarta Utara yang menggantungkan mata pencahariannya di laut. Ancaman terhadap tingkat pendapatan berdampak pada munculnya kebutuhan untuk mengurangi beban domestik di dalam keluarga yang berdampak pada perempuan terpaksa menerima beban yang tidak setara untuk menanggung dampak dari perubahan iklim dengan didorong untuk segera menikah dan memindahkan kebergantungannya pada keluarga lain; keluarga suami. Situasi ini terjadi di tengah kondisi Pemerintah Indonesia, yang sejatinya merekognisi permasalahan perkawinan anak sebagai dampak perubahan iklim. Maka, penelitian ini bertujuan untuk meneliti “Mengapa berbagai kebijakan dan program intervensi pemerintah belum berdampak signifikan terhadap penurunan fenomena perkawinan anak sebagai respons perubahan iklim oleh masyarakat pesisir Cilincing, Jakarta Utara?”

## Metode



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: [jurnal.inada@uki.ac.id](mailto:jurnal.inada@uki.ac.id)

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam sebagai data primer dan studi literatur melalui penelitian terdahulu, artikel jurnal, laporan media, buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen lainnya sebagai data sekunder. Neuman (2014) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam terhadap tindakan sosial dalam konteks alami sehingga pendekatan ini dipilih bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, khususnya praktik perkawinan anak di Kampung Nelayan Cilincing, Jakarta Utara, dalam kaitannya dengan dampak perubahan iklim dan ketidakadilan lingkungan. Penelitian ini menggunakan teori Ketidakadilan Lingkungan untuk mengenalisa sebab kegagalan pemerintah dalam menekan fenomena perkawinan anak yang terjadi di Cilincing.

Wawancara mendalam dilakukan pada rentang waktu April – Mei 2025. Kelompok informan yang terlibat dalam pengumpulan data antara lain adalah Pemerintah, yakni perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jakarta Utara. Kelompok selanjutnya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki fokus di isu perempuan dan lingkungan, yakni Komnas Perempuan, Rumah KitaB, dan KIARA. Kelompok terakhir adalah masyarakat Cilincing yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Dalam hal ini, pertimbangan yang dilakukan adalah berdasarkan kesesuaian pengalaman informan dengan isu dan tujuan dari penelitian ini. Penelitian ini melibatkan perempuan - perempuan dalam koordinasi Koperasi Masyarakat Kampung Nelayan.

## Hasil dan Pembahasan



## **A. Situasi Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Pasca Perubahan Iklim dan Pembangunan Pesisir**

Kecamatan Cilincing sebagai sebuah kawasan pesisir di Jakarta Utara, memiliki peran penting dari sisi ekologis dan ekonomi. Wilayah ini menjadi penampung aktivitas perikanan, budidaya hasil laut dan operasional Pelabuhan sekaligus merupakan habitat bagi banyak spesies penopang ekosistem. Lokasinya yang berada di pesisir Jakarta menjadikan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan, pembudidaya kerang, tukang bongkar muat kapal, dan penjual pangan hasil laut.

Peran penting dari Kecamatan Cilincing sebagai pemasok hasil sumber daya laut sekaligus sumber ekonomi Masyarakat, terdegradasi oleh tingkat pencemaran di perairan Cilincing yang memburuk, salah satunya akibat pembangunan. Beberapa literatur menunjukkan bahwa reklamasi lahan memiliki dampak negatif terhadap ekonomi tradisional masyarakat pesisir yang masih menggantungkan pekerjaan pada hasil laut (Kamarulzaman, 2023) (Xu, Ding, Nitivattananon, & Tang, 2021). Limbah bahan kimia berdampak pada sulitnya hewan laut untuk beradaptasi sehingga memutuskan untuk bermigrasi lebih jauh dari daratan. Hal ini berdampak pada bertambahnya jarak yang harus ditempuh masyarakat untuk mendapatkan hasil laut yang tidak sebanding dengan penghasilan yang didapatkan. Di sisi lain, masyarakat pesisir justru menjadi pihak diharapkan mampu beradaptasi dan melakukan transisi pekerjaan ke peluang pekerjaan yang dihasilkan oleh perputaran ekonomi di lahan reklamasi juga tidak menunjukkan hasil yang signifikan karena hanya menasar pada sebagian kecil masyarakat. Hal serupa terjadi pada Proyek Reklamasi Pulau N milik PT. Pelindo II yang dibangun untuk pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok.

Proyek ini berada di sepanjang garis bibir pantai Jakarta Utara meliputi Kecamatan Cilincing yang merupakan salah satu wilayah padat penduduk. Data



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: [jurnal.inada@uki.ac.id](mailto:jurnal.inada@uki.ac.id)

monografi pada tahun 2023 menunjukkan 453.521 jiwa menghuni lahan Kecamatan Cilincing yang seluas 852 Ha. Kecamatan Cilincing bersisian langsung dengan garis pantai wilayah Jakarta Utara sehingga mayoritas kegiatan masyarakatnya berpusat di laut. Penduduk laki-laki mayoritas berprofesi sebagai nelayan dan tukang bongkar muat barang, sedangkan penduduk perempuan bekerja di Tempat Pelelangan Ikan sebagai pengupas kerang atau penjual ikan. Mayoritas dari penduduk Kecamatan Cilincing Nelayan di Kecamatan Cilincing merupakan nelayan berskala kecil yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan besar, serta pembudidaya tradisional kerang hijau.

Pendapatan masyarakat sangat terdampak oleh perubahan iklim dan aktivitas pembangunan yang membatasi ruang gerak masyarakat. Kadar oksigen terlarut di dalam air sekitar wilayah Cilincing rata rata hanya mencapai salah satu faktor dari tingginya tingkat pencemaran adalah aktivitas industri dan pelabuhan yang menjadi kontributor utama pencemaran. Hasilnya, total suspended solids (TSS) menghalangi kontak cahaya matahari dengan terumbu karang dan ekosistem laut, sehingga berdampak pada menurunnya keanekaragaman hayati yang menjadi sumber penghidupan masyarakat peisisir (Sinaga, Siburian, & Zega, 2024). Sumber utama dari pencemaran ini, pada tingkat yang lebih sempit adalah pembangunan wilayah pesisir, salah satu yang paling berdampak adalah Pembangunan Pelabuhan New Tanjung Priok oleh PT. Pelindo. Posisi proyek yang merupakan proyek milik pemerintah menempatkan Masyarakat di posisi yang sulit karena tidak dapat melakukan aksi protes sebagaimana pada proyek swasta. Masyarakat dipaksa menghadapi dua situasi akibat proyek ini, yakni berpindahnya ikan yang menjadi sumber penghasilan utama nelayan ke Lokasi yang lebih jauh.



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: [jurnal.inada@uki.ac.id](mailto:jurnal.inada@uki.ac.id)

*“Kebanyakan disini jadi ikannya kayaknya lari pada ke tengah, jadi pakai perahunya harus perahu besar perahu kecil-kecil udah gabisa lagi. Karena tadi itu udah rame-rame disini pelabuhan segala macem ya Jadi sekarang, kayak ke tengah. Dulu mah iya, enak. Ah, ini kayaknya cuacanya bagus nih. Penghasilannya tuh yang merosot ikan. Dulu ikan kayak semacam, ikan duli lah sebutnya ya. Kalau di kita ikan lundu. Itu kalau nyari dapet, sekarang ga ada” (Wawancara dengan Masyarakat Cilincing Ibu E, Cilincing, Mei 2025)*

*“Seringnya justru karena Pembangunan Pelindo itu jadi susah. Gabisa kayak dulu lagi. Ibaratnya sekarang lebih banyak beralih yang ternak punya bagang lah. Tapi kalo saya kan nyari sendiri jadi ya susah juga sih” (Wawancara dengan nelayan muda Cilincing A, Cilincing, 2025)*

Ikan yang semakin menjauh dari daratan mempersempit pilihan komoditas tangkapan nelayan. Bahkan, jika nelayan menemukan ikan, ada resiko ikan yang tersangkut di jarring sudah tidak dalam kondisi hidup akibat keracunan air laut yang tercemar. Resiko ketidakjelasan hasil sumber laut juga memaksa nelayan beralih pekerjaan menjadi pembudidaya kerang hijau menggunakan bagang kayu dan bagang apung dengan jerigen. Kendati demikian, kerang hijau tidak lepas dari resiko terdampak oleh cemaran pembangunan. Sifat kerang yang menyaring polutan laut dan mengubahnya menjadi endapan dalam cangkangnya berdampak pada menurunnya kualitas kerang.

*“Itu lagi pertama dia pembuatan sih ya, pijing-pijing itu bentuknya opal, opal itu campur yang hitam. Ya, tuh dampaknya. Pertama, jadi pada resah lah ini warga. Jadi ya bisa dibilang tercemar lah waktu itu. Warga juga pada mau demo waktu itu, tapi namanya juga proyek pemerintah ya gimana ya kita juga jadi susah” (Wawancara dengan Masyarakat Cilincing Ibu E, Cilincing, Mei 2025)*

Sejak reklamasi pembangunan pulau buatan dan penimbunan tanah, Tingkat keberhasilan budidaya menurun menjadi sekitar 60%. Masyarakat sekitar mengaku



bahwa air laut menjadi lebih kotor, warnanya menghitam atau berubah merah. Terdampaknya 'bagang' budidaya kerang milik masyarakat tidak dapat diprediksi, karena bergantung pada arus laut yang membawa kandungan kimia dari pembangunan.

*"Nelayan itu dulunya biasanya dapat 20 balong jadinya 5 balong sekarang. 1 balong itu isinya kan bisa macam macam, mulai dari ikan sampai kerang. Tapi sekarang isi dari balong itu makin berkurang nilainya, kebanyakan kerang hijau." (wawancara dengan peneliti Rumah KitaB dan pendamping perkawinan anak di Cilincing, Bapak Achmat Hilmi, Via Zoom Meeting, 2025)*

Situasi masyarakat pesisir Cilincing yang telah terdampak oleh pencemaran laut semakin diperparah oleh perubahan iklim. Perubahan iklim mengakibatkan kemarau berkepanjangan, bencana alam, peningkatan permukaan air laut, dan ombak besar yang menyebabkan turunnya hasil tangkapan nelayan. Kerugian yang dikeluarkan oleh nelayan untuk mencari ikan tidak sebanding dengan pemasukan yang didapatkan oleh nelayan. Tidak jarang nelayan harus putar balik karena ombak tinggi di tengah laut dan cuaca buruk sehingga biaya perjalanan di hari itu tidak membuahkan hasil apapun, serta memutar kapalnya lebih jauh yang meningkatkan biaya operasional. Hasilnya, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan memperkirakan bahwa kerugian nelayan di sekitar Cilincing mencapai Rp95,7 miliar per tahun dan semakin diperparah dengan kondisi musim ikan yang hanya sekitar tiga bulan dalam setahun akibat cuaca yang tidak menentu.

## **B. Perkawinan Anak di Cilincing, Jakarta Utara**



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: [jurnal.inada@uki.ac.id](mailto:jurnal.inada@uki.ac.id)

Pengalaman terhadap perubahan iklim yang dialami perempuan dan laki-laki berbeda. Hal tersebut diakibatkan oleh perbedaan posisi struktural antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat yang berbeda. Perempuan yang dilekatkan peran domestik memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan domestik, salah satunya adalah air. Penurunan tanah dan meningkatnya suhu bumi berdampak terhadap minimnya sumber air. Tubuh perempuan secara biologis membutuhkan akses air bersih yang mencukupi. Pada konteks masyarakat pesisir, kemiskinan yang semakin diperparah oleh perubahan iklim memaksa Masyarakat untuk saling berbagi kamar mandi umum yang meningkatkan resiko higienitas saat menstruasi, masalah kesehatan reproduksi, sampai dengan pelecehan seksual pada perempuan.

Remaja di Cilincing tumbuh dalam kondisi yang memaksa mereka untuk siap kerja mengikuti kebutuhan orang tua. Pekerjaan yang penuh resiko seperti nelayan kerang yang mencari kerang secara manual menyelam memaksa mayoritas remaja melepaskan kewajiban belajar 12 tahun. Situasi tersebut dipilih terpaksa karena harus ikut menjaga kapal ketika orang tua mereka menyelam mencari kerang. Posisi perempuan yang secara struktural lebih subordinat dibandingkan laki-laki, berdampak terhadap akses perempuan terhadap sumber daya dan informasi. Ketika tuntutan ekonomi semakin meningkat, perempuan menjadi pihak pertama yang dikorbankan untuk mengurangi beban keluarga. Contohnya dalam konteks pendidikan, rasio gender antara perempuan yang menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMA lebih sedikit dibandingkan jumlah laki-laki di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara

*“Ada, karena bagaimana ya? Mungkin yang anaknya banyak kali ya. Biar kata yang negeri kan buku, uang jajan buat sekolah harus ada. Mungkin udah lah kamu sampai SMP aja, ada ya nggak nyontohin orang sih, kayak diri saya sendiri nih. Cuma udahlah*



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: [jurnal.inada@uki.ac.id](mailto:jurnal.inada@uki.ac.id)

*saya mau sampai SMP aja. Soalnya adik saya banyak” (Wawancara dengan Masyarakat Cilincing Ibu E, Cilincing, Mei 2025)*

Begitu pula dalam konteks perkawinan anak, perempuan dengan lingkup tanggung jawab yang dibatasi pada urusan domestik, dianggap hanya sebagai beban dalam rumah tangga. Sehingga, menikahkan anak perempuannya sesegera mungkin menjadi solusi untuk mengurangi beban. Dalam hal ini, budaya dan agama menjadi alasan yang digunakan sebagai justifikasi serta pembenaran untuk menikahkan anak perempuan yang masih di bawah umur.

*“Tantangan ekonomi semakin besar, bersamaan dengan mereka yang punya budaya perkawinan anak. Jika ada anak yang menganggur, khususnya anak perempuan maka akan anakkahkan. Didorong juga oleh keterbatasan pengetahuan mengenai kespro minim. Ada diantara mereka yang sebenarnya tidak mau, tapi dipaksa oleh lingkungannya” (wawancara dengan peneliti Rumah KitaB dan pendamping perkawinan anak di Cilincing, Bapak Achmat Hilmi, Zoom Meeting, 2025)*

Mayoritas dari perempuan yang menikah di usia anak adalah perempuan yang berada di usia remaja akhir, yakni 16-18 tahun. Pihak laki-laki biasanya adalah anak nelayan yang terpaksa berhenti sekolah karena situasi pekerjaan orang tua dan ikut melaut atau bekerja serabutan. Walaupun pendapatan yang dihasilkan minim, hanya berkisar Rp. 100.000,00, pendapatan tersebut dianggap sudah mandiri. Di usia ini pula kebanyakan perempuan putus sekolah dan dianggap menganggur oleh orang tuanya setelah lulus SMA.

*“itu kan kebanyakan anak-anak bukan tingkat pendidikannya juga ga sampai STM. Jadi memang kadang putus sekolah di SD, SMP. Terus kalau kita menyalahkan pernikahan diri itu, pertumbuhan regenerasi itu biasanya terpicu dari soal namanya pertanggung jawaban di bidang kerjaan ya. Tapi kalau anak-anak pesisir itu kan, dia*



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: [jurnal.inada@uki.ac.id](mailto:jurnal.inada@uki.ac.id)

*udah bisa kerja. Hasil yang didapat, mau nominalnya besar atau kecil, dia kenal sama lawan jenis, gitu kan. Punya keinginan berumah tangga, Tapi beberapa pekan atau beberapa bulan ke depan terjadi perceraian dini juga. Terus kalau saya bilang saya salahin, saya tidak mungkin salahin mereka lah. Kan saya bilang tadi, mindset dengan tingkat pendidikan yang rendah” (Wawancara dengan Bapak Tisno, Ketua Koperasi Nelayan Kalibaru Timur, Cilincing, 2025)*

Karakteristik perkawinan anak di Cilincing lebih banyak dilakukan dengan mekanisme “nikah siri” sehingga kartu keluarga akan dibuat dengan istri sebagai kepala keluarga dan akta kelahiran anak tanpa mencantumkan nama bapak dari anak. Masyarakat menyebutkan bahwa nikah siri dianggap lebih sederhana dan cepat. Anggapan ini disebabkan oleh tingginya tingkat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di lingkungannya

*“Karakteristik perkawinan anak yang dilakukan oleh Masyarakat pesisir Cilincing adalah perkawinan siri atau ya “di bawah tangan” dengan alasan prosesnya rumit. Walaupun, ada diantara masyarakat yang mencoba mengurus ke pengadilan. Kira-kira kalau dari 20 kasus, hanya sekitar 5% masyarakat yang mengurus ke pengadilan dengan mayoritas permohonan dikabulkan. Kebanyakan dari yang menikah adalah usia anak akhir, sekitar atas 16 tahun sampai 19 tahun, karena kebanyakan adalah anak-anak yang putus sekolah di SMA.” (wawancara dengan peneliti Rumah KitaB dan pendamping perkawinan anak di Cilincing, Bapak Achmat Hilmi, Via Zoom Meeting, 2025)*

Hal ini berdampak pada tingkat penerimaan proteksi sosial dari pemerintah, dalam bentuk bantuan dan perlindungan sosial yang tidak dapat diterima oleh anak dari hasil perkawinan siri di masyarakat pesisir karena pemenuhan hak perlindungan sosial hanya dapat dilakukan jika memiliki identitas legal, salah satunya adalah Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran. Tantangan ini terjadi di Indonesia ketika rata-rata



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: [jurnal.inada@uki.ac.id](mailto:jurnal.inada@uki.ac.id)

perempuan yang menikah di umur yang belia, lebih dari 40% memiliki anak yang belum didaftarkan secara legal di catatan kependudukan (BAPPENAS, 2020).

Pasangan akan melanjutkan perkawinan dengan perkawinan isbat jika pasangan terbukti berperilaku baik setelah berumah tangga. Sebaliknya, proses bercerai akan lebih mudah dilakukan jika pasangan mengalami ketidakcocokan atau KDRT (DW Indonesia, 2025). Sehingga, fenomena perkawinan anak juga diikuti dengan perceraian anak. Kondisi calon pengantin yang belum siap secara batin dan ekonomi sering menjadi alasannya. Kecenderungan untuk tidak memilih pernikahan dengan sistem yang legal dalam perkawinan anak di Masyarakat Cilincing menjadi salah satu faktor yang menunjukkan bahwa perkawinan anak adalah sebuah respons yang sifatnya perlu dilakukan segera dan tidak seremonial.

Hasil FGD yang dilakukan oleh PUSKAPA (2024) menunjukkan bahwa kemiskinan adalah tantangan yang turut meningkatkan risiko anak mengalami kehamilan dan akhirnya dikawinkan dalam usia anak. Rumah tangga miskin rentan terdampak dari konflik keluarga akibat masalah ekonomi dan tingkat pendidikan orang tua yang rendah tidak mampu menyediakan informasi mengenai kesehatan reproduksi yang komprehensif. Selain itu, lemahnya ikatan kolektif di dalam keluarga dan minimnya wadah kegiatan produktif menyebabkan sebagian anak memandang perkawinan sebagai alternatif untuk menikmati masa remaja (PUSKAPA, 2024). Baik keluarga dan anak, tidak memiliki kapabilitas untuk menilai baik dan buruknya perkawinan di usia anak.

Hal tersebut terbukti lewat sesi wawancara dengan Masyarakat Cilincing yang menilai bahwa faktor penting yang menentukan keputusan perkawinan anak adalah kapabilitas keluarga dalam memproteksi dan mendidik anaknya untuk memilih pilihan hidup yang tepat, baik dalam melanjutkan pendidikan maupun memilih



pasangan. Namun, pendekatan yang dipilih pemerintah untuk memitigasi perkawinan anak di Cilincing jarang menjurus kearah tersebut. Pemerintah menilai kapabilitas masyarakat sebagai hal-hal yang fisik, seperti fasilitas pendidikan dan rumah sakit sedangkan masyarakat menilai bahwa komunitasnya membutuhkan perubahan pola pikir yang lebih struktural.

### C. Upaya Intervensi Pemerintah

Komitmen pemerintah untuk mengatasi perkawinan anak telah dituangkan dalam kebijakan lintas sektor Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) 2020 – 2024. Melalui stranas PPA, pemerintah berkomitmen untuk mengurangi jumlah perkawinan anak di Indonesia lewat lima stategi utama, yaitu optimalisasi peningkatan kesadaran dan sikap terkait hak dan kesehatan reproduksi serta peningkatan partisipasi anak, menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak lewat perubahan nilai dan norma serta penguatan peran orang tua, meningkatkan aksesibilitas layanan, penguatan regulasi dan kelembagaan, dan penguatan koordinasi pemangku kepentingan. Pemerintah juga telah meluncurkan program Kabupaten/Kota Layak Anak yang juga menargetkan penurunan angka perkawinan anak. Program ini kemudian diturunkan menjadi program Kelurahan Ramah Perempuan dan Anak. Perubahan iklim yang meningkatkan resiko perkawinan anak baru direkognisi melalui Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim dan Gender (RAN GPI) oleh KemenPPPA dan KLH pada tahun 2024. Namun, program-program tersebut belum merekognisi perubahan iklim sebagai salah satu faktor pendorong perkawinan anak.

Kendati angka perkawinan anak terus menurun, laju penurunannya dalam satu dekade masih berada di bawah 1 pp menunjukkan masalah yang belum mampu



diselesaikan oleh pemerintah (PUSKAPA, 2025). Perubahan iklim sebagai salah satu faktor pendorong perkawinan anak adalah lingkup tugas dari KemenPPPA, dalam hal ini diturunkan pada Suku Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Pengendalian Penduduk (Sudin PPAPP) Jakarta Utara. Berdasarkan wawancara dengan perwakilan Sudin PPAPP Jakarta Utara, program intervensi yang dilakukan harus tunduk pada RPJMN dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi DKI Jakarta. Sehingga, program dari Suku Dinas tidak mampu bergerak dinamis menyesuaikan permasalahan dari masing-masing wilayah kota, bahkan memiliki format yang serupa di seluruh suku dinas DKI Jakarta, walaupun Jakarta Utara memiliki kekhasan yang berbeda dengan wilayah lainnya.

Pada tingkat daerah, titik kritis penentuan program kerja ada pada penyusunan RPJMN yang kemudian diturunkan menjadi Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Pada Tingkat DKI Jakarta, RPD 2023 - 2026 bertujuan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang memuat penyusunan rancangan anggaran berdasarkan program, target, dan pagu, serta menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) pada masing-masing suku dinas. RPD DKI Jakarta menggunakan istilah fertilitas remaja dan tidak spesifik mengarah pada perkawinan anak sebagai salah satu masalah yang harus diselesaikan di DKI Jakarta, serta tidak menyebutkan perubahan iklim sebagai salah satu pendorong atau katalisator masalah fertilitas remaja atau perkawinan anak. RPD DKI Jakarta 2023 – 2026 menunjukkan ada peningkatan jumlah kelahiran anak oleh ibu berusia remaja dari 7,73% meningkat ke angka 23,20% pada tahun 2021.

Peningkatan angka fertilitas pada remaja yang sangat signifikan menunjukkan ada kegentingan bagi Pemerintah Provinsi untuk segera menyelesaikan masalah ini. RPD DKI Jakarta yang kemudian diturunkan menjadi Renstra DPPAPP DKI Jakarta.



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: [jurnal.inada@uki.ac.id](mailto:jurnal.inada@uki.ac.id)

Sayangnya, rekognisi terhadap sebab dari peningkatan angka fertilitas remaja yang disebutkan hanya sebatas pada perkawinan usia anak yang umum dianggap sebagai salah satu upaya penyelesaian kekerasan seksual pada anak. Tanpa mengurangi tingkat urgensi hal tersebut, rekognisi yang sangat terbatas berdampak pada program turunan yang tidak menysar pada sumber utama perkawinan anak lainnya, seperti masalah ekonomi dan pandangan patriarkis, terlebih perubahan iklim yang semakin mempercepat faktor tersebut. Pendekatan yang dipilih oleh DPPAPP DKI Jakarta dalam merespon permasalahan mengenai perkawinan anak adalah melalui pelaksanaan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dilaksanakan melalui kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Rencana Strategis DPPAPP Jakarta Utara, 2023). Hal yang serupa juga disebutkan di dalam Rencana Kerja DPPAPP DKI Jakarta, yang menyebutkan bahwa penguatan promosi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) sebagai strategi utama dalam merespon masalah perkawinan anak. Kegagalan rekognisi sumber masalah berdampak pada perencanaan program dan kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) DPPAPP Provinsi DKI Jakarta yang secara konsisten menyebutkan pembinaan keluarga berencana sebagai intervensi terhadap masalah fertilitas usia remaja tanpa penjelasan lebih lanjut bentuk spesifik dari program tersebut.

Kegagalan rekognisi terhadap masalah oleh pemerintah di tingkat provinsi berdampak pada gagalnya DPPAPP Jakarta Utara mendefinisikan solusi terhadap masalah. Berdasarkan paparan Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Perkawinan Anak, solusi utama yang dipilih oleh DPPAPP Jakarta Utara terbatas pada penguatan sosialisasi dan komunikasi, penguatan kolaborasi dan koordinasi dengan pemerintah



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: [jurnal.inada@uki.ac.id](mailto:jurnal.inada@uki.ac.id)

pusat, serta memudahkan akses konsultasi orang tua dengan tokoh agama dalam hal penguatan agama bagi anak. Hal ini berbanding terbalik dengan opini masyarakat Cilincing yang merasa bahwa intervensi oleh pemerintah harus bersifat struktural dan menargetkan perubahan pola pikir yang menyeluruh

*“Nah memang kalau di wilayah ini, di sudin ini, kita istilahnya kayak template kegiatan gitu loh Mbak. Tapi kalau untuk apa namanya tujuan atau targetnya, semua wilayah sama atau istilahnya model perencanaan kegiatannya itu sama semua.” (Wawancara dengan Kasubag DPPAPP Jakarta Utara, Via Zoom Meeting, 2025)*

Dalam merencanakan sebuah program intervensi, partisipasi masyarakat hanya dapat tersalurkan lewat alur usulan formal. Yakni dimulai lewat Rembuk Rusun Warga (RW), diteruskan ke tahap Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Kelurahan. Hasil dari Musrembang Kelurahan akan disampaikan ke dinas-dinas terkait. Alur pengaduan masalah dan usulan yang berjenjang serta bersifat searah meningkatkan kemungkinan tidak tersampainya permasalahan nyata masyarakat karena tidak searahnya pemerintah kelurahan/desa dengan aspirasi masyarakat.

*“Pemerintah mau masuk, bicaranya ke Pak Lurah. Wacananya seperti ini, ke Pak Lurah. Emang Pak Lurah yang ngerjain? Saya tanya deh sama kamu. Pak Lurah kasih wacana lagi ke bawah dong. Turunnya tingkat apa? RW. Nah ditanya dong sama Pak Lurah, kamu punya visi dan program apa? Saya ada amanat ini, kira-kira bisa dilakukan atau tidak? Bingung lagi tuh RW. Karena dia belum sampaikan ke masyarakat.” (Wawancara dengan Pak Tisno, Kepala Koperasi Nelayan Kalibaru Timur, Cilincing, 2025)*

Pemerintah juga belum mampu mencapai indikator kapabilitas, sebagaimana yang disebutkan di dalam teori *Environmental Justice*. Hal tersebut terjadi



akibat perbedaan definisi kapabilitas antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menilai bahwa kapabilitas yang butuh dikuatkan oleh pemerintah adalah kapabilitas lingkungan dan keluarga, khususnya orang tua dalam membina anak agar tidak melakukan perkawinan anak. Sedangkan, pemerintah menggunakan pendekatan berbasis sosialisasi dengan pola yang sama hampir di seluruh wilayah, melalui Forum GenRe dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) serta Forum Anak dari KemenPPPA di sekolah-sekolah.

*“Kalo untuk perkawinan anak sih mba ada dua istilahnya kelembagaan yang kita naungi, pertama itu Forum Anak, itu yang hubungannya langsung dengan kementerian PPPA, kedua adalah Forum GenRe mbak forum generasi berencana nah itu biasanya dia datang ke PIK-R PIK-R yang ada di sekolah-sekolah, jadi memang mereka itu kayak forum anak juga dan forum genre itu punya kayak sosialisasi-sosialisasi ke sekolah- sekolah mbak” (Wawancara dengan Kasubag DPPAPP Jakarta Utara, Via Zoom Meeting, 2025)*

Pemerintah juga memandang isu perkawinan anak sebagai masalah yang deterministik, terbatas akibat rendahnya tingkat pendidikan dan status ekonomi yang rendah. Sehingga, pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah cenderung berfokus pada pendekatan berbasis teknis, seperti pelatihan UMKM kerajinan tangan. Namun, masyarakat merasa bahwa masalah perkawinan anak yang terjadi di Cilincing justru disebabkan oleh cara berpikir, mentalitas, dan minimnya pengetahuan kesehatan reproduksi. Ketiganya berkaitan dengan kemiskinan struktural yang belum mampu dijangkau oleh pemerintah secara merata.

Masyarakat mengaku, bahwa mayoritas dari bantuan maupun intervensi yang dilakukan oleh pemerintah terjadi setelah masyarakat memiliki inisiatif pribadi. Bantuan yang masuk meningkat setelah koperasi resmi dibentuk pada tahun 2019.



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: [jurnal.inada@uki.ac.id](mailto:jurnal.inada@uki.ac.id)

Pengurus koperasi mengaku bahwa pemerintah sulit teryakinkan jika tidak ada bentuk nyata hasil dari giat masyarakat. Model pendekatan tersebut berpotensi tidak meratanya intervensi di seluruh wilayah. Informan juga menyebutkan bahwa tidak semua wilayah Cilincing bernasib serupa dengan mereka, semata-mata karena wilayah Kalibaru Timur sudah punya koperasi hasil inisiatif masyarakat.

*“Yang ditanya sekarang punya visi dan kesadaran apa kalian dari warganya? Punya keinginan apa? Tapi kalau kita ada terus ada organisasi, mau masuk, tapi siapa yang mau? Gak ada ininya, gak ada proyek.” (Wawancara dengan Pak Tisno, Kepala Koperasi Nelayan Kalibaru Timur, Cilincing, 2025)*

Selain belum terpenuhinya aspek partisipasi, kapabilitas, dan distribusi yang adil oleh pemerintah. Penelitian ini juga menemukan bahwa upaya dari KemenPPPA, BAPPENAS, dan unsur pemerintah lainnya dalam memitigasi perkawinan anak berlawanan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pembangunan yang massif dilakukan di wilayah pesisir tanpa memperhitungkan dampak ekologis, sosial, dan ekonomi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada laut, sehingga berdampak pada penurunan kualitas hidup masyarakat. Di Cilincing, proyek yang berdampak signifikan terhadap sosial dan ekonomi masyarakat adalah proyek reklamasi Pelabuhan New Tanjung Priok. Contohnya, pada proyek reklamasi, timbunan laut menimbulkan perubahan arus laut yang berdampak pada hasil tangkapan nelayan. Selain itu, nelayan tidak bisa melaut sebebas sebelum proyek-proyek dijalankan bahkan harus memutar cukup jauh (DW Indonesia, 2025).

Kegagalan upaya pemerintah dalam menekan angka perkawinan anak juga disebabkan oleh tidak searahnya kebijakan dan perspektif antara negara dengan masyarakat akibat Pembangunan berbasis kepentingan investor, bukan kepentingan



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: [jurnal.inada@uki.ac.id](mailto:jurnal.inada@uki.ac.id)

masyarakat. Berdasarkan catatan KIARA sejak tahun 2016–2025, ditemukan 100 lebih Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan 46 di antaranya berada di pesisir. Namun, pembangunan terbatas hanya pada perencanaan infrastruktur tanpa melibatkan peran dan kepentingan masyarakat. Dalih yang digunakan oleh pemerintah adalah proyek-proyek tersebut akan menyerap sumber daya manusia di sekitar proyek. Kenyataannya, hanya segelintir kelompok yang mendapatkan manfaat tersebut. Sedangkan mayoritas sisanya harus bertahan di tengah himpitan perubahan iklim dan kegagalan pemerintah dalam merekognisi sumber masalah, dan justru menambah tingkat polusi.

*“Istilahnya selama ini pemerintah itu selalu potong kompas ya mbak, program mitigasi dari pemerintah tidak melibatkan masyarakat. Contohnya di Marunda, perkampungan mereka digeser direlokasi menjauhi pesisir yang merupakan tempat mereka cari nafkah. Hasilnya mereka banyak yang nganggur karena dicabut sumber penghasilannya” (wawancara dengan peneliti Rumah KitaB dan pendamping perkawinan anak di Cilincing, Bapak Achmat Hilmi, 2025)*

Negara melihat proyek sebagai bentuk pembangunan wilayah pesisir, padahal pembangunan tanpa perhitungan lingkungan adalah kontributor dari dampak krisis iklim yang dirasakan masyarakat pesisir. Dalam situasi ini, program-program yang diluncurkan KemenPPPA hampir tidak mampu menyaingi dampak dari proyek dan perubahan iklim yang saling bertaut. KemenPPPA tidak pernah ditempatkan pada posisi yang strategis dalam perencanaan pembangunan. Sehingga, asesmen dampak dan resiko Pembangunan terhadap perempuan dan anak yang dikeluarkan oleh KemenPPPA hanya bersifat pertimbangan dan tidak memiliki basis hukum yang kuat untuk mencegah Pembangunan yang berdampak buruk terhadap perempuan dan anak (Wawancara dengan Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati).



## Pembahasan

Penjelasan inti dari *Feminist Political Ecology* mengenai *Gendered Effect* yang menitikberatkan pada relasi kuasa bahwa ketimpangan akses yang dimiliki antara perempuan dan laki-laki telah berdampak pada kedudukan perempuan dalam masyarakat, termasuk dalam pengambilan keputusan. Posisi yang tidak setimpang ini menjadi salah satu faktor tingginya angka pernikahan anak menurut beberapa penelitian terdahulu. Penelitian ini menemukan bahwa *Gendered Effect* masih gagal direkognisi oleh pemerintah sebagai salah satu faktor utama. DPPAPP Jakarta Utara belum merekognisi perbedaan pengalaman perempuan pesisir yang bersifat unik dan berbeda dengan laki-laki di pesisir, meskipun menghadapi permasalahan yang sama. Pengalaman yang berbeda dipengaruhi oleh struktur sosial dan ekonomi yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Perempuan mengalami beban ganda dan lebih rentan dalam menghadapi perubahan iklim akibat peran domestik dan kebutuhan biologisnya terhadap air. Perubahan pola tangkap nelayan dan berkurangnya pendapatan berpengaruh terhadap tingkat ekonomi keluarga sehingga perempuan menjadi pihak yang dikorbankan. Salah satunya adalah dengan putus sekolah dan terjerumus ke pergaulan bebas akibat meningkatnya jam kerja orang tua yang harus melaut dengan durasi lebih lama. Dampak berbasis gender ini juga dipengaruhi oleh ideologi pada suatu kelompok khususnya yang terbentuk melalui model pemikiran masyarakat patriarki sehingga membentuk siklus pembatasan perempuan, dimulai dari pembatasan akses informasi, pengetahuan, sumber daya, dan teknologi yang berujung pada kesenjangan gender yang semakin besar. Penelitian ini menduga bahwa kegagalan rekognisi ini disebabkan oleh terbatasnya ruang gerak DPPAPP Jakarta Utara untuk menentukan program kerja yang harus



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: [jurnal.inada@uki.ac.id](mailto:jurnal.inada@uki.ac.id)

diturunkan secara berjenjang berdasarkan RPD DKI Jakarta. Sayangnya, RPD DKI Jakarta sendiri belum merekognisi masalah ini.

Penelitian ini juga menemukan bahwa intervensi yang dilakukan pemerintah belum efektif memitigasi dan mengatasi perkawinan anak sebagai respons terhadap perubahan iklim di Cilincing akibat belum menghadirkan Keadilan Lingkungan (*Environmental Justice*). Berdasarkan empat faktor keadilan lingkungan Scholsberg, yakni distribusi yang adil, rekognisi, partisipasi, dan kapabilitas. Pada tingkat nasional, pemerintah pusat telah berupaya untuk merekognisi isu perkawinan anak dengan menuangkannya dalam kebijakan dan program, seperti Stranas PPA. Namun, fakta bahwa masyarakat pesisir mengalami gangguan pasca pembangunan di area pesisir telah menunjukkan setidaknya dua hal, yakni kegagalan rekognisi terhadap kehadiran dari komunitas masyarakat pesisir sendiri, dan berlapis pada perempuan pesisir yang turut tidak diakui kebutuhan dan resiko hidupnya yang terancam. Karena rekognisi dalam *Environmental Justice* bukan hanya sekadar mendapatkan pengakuan bagi diri sendiri, melainkan juga bagi komunitas, dan bagi gerakan secara keseluruhan termasuk rasa menghormati terhadap berbagai komunitas, dan identitas.

Dari segi faktor partisipasi, rancangan program pemerintah adalah berdasarkan RPJMN, RPJMD, Renstra, dan Renja yang bersifat satu arah dan memiliki pola program yang serupa di seluruh wilayah tanpa penyesuaian dengan isu spesifik di wilayah terkait. Masyarakat hanya dapat berpartisipasi lewat Musrembang Kelurahan yang alur kebijakannya cukup panjang. Sedangkan, untuk mencapai titik ideal pada faktor partisipasi, ada dua aspek yang harus dipenuhi yakni informasi yang cukup dan pengambilan keputusan yang inklusif.

Dari segi kapabilitas, ada perbedaan pandangan antara DPPAPP Jakarta Utara dengan masyarakat, yang memandang kapabilitas masyarakat telah terpenuhi



dengan menyalurkan bantuan yang bersifat fisik seperti alat produksi dan penguatan ekonomi. Namun, kapabilitas yang masyarakat nilai perlu adalah perubahan struktural dan fundamental, seperti cara pandang orang tua terhadap anaknya. Di sisi lain, DPPAPP Jakarta Utara baru akan mendorong kapabilitas masyarakat hanya jika masyarakat telah memiliki inisiatif. Sehingga, bantuan dari pemerintah rentan tersalurkan secara tidak merata. Selain itu, titik utama dari kapabilitas pada *Environmental Justice* adalah masyarakat memiliki kemampuan untuk berfungsi secara produktif dan berinteraksi secara maksimal. Kenyataannya, masyarakat justru mengalami pembatasan pergerakan di laut akibat area-area terlarang yang dipasang oleh pemerintah untuk pembangunan.

Terakhir, dari sisi distribusi dampak lingkungan yang adil yang mana tidak akan tercapai karena keempat faktor ini saling berhubungan satu sama lain. Distribusi resiko lingkungan mencerminkan ketidakadilan status sosio-ekonomi dan budaya. Pembangunan di sekitar wilayah pesisir yang diperuntukkan untuk memajukan ekonomi nasional justru berdampak tidak adil dengan telah memaksa satu kelompok masyarakat untuk menanggung akibatnya, dalam hal ini adalah masyarakat pesisir, dengan mengubah pola ekonominya sampai dengan menanggung kerugian gagal panen akibat pencemaran yang terbawa arus laut. Sehingga, pembangunan di wilayah pesisir dilakukan berdasarkan kebutuhan swasta, bukan kebutuhan masyarakat pesisir yang justru semakin terpinggirkan.

## Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun pemerintah pada tingkat nasional telah mengakui perkawinan anak sebagai dampak dari perubahan iklim melalui berbagai kebijakan dan intervensi, pemerintah pada tingkat daerah yang berperan



penting dalam implementasi langsung belum mampu menyelesaikan isu perkawinan anak sebagai respon terhadap perubahan iklim akibat belum menghadirkan prinsip dari keadilan lingkungan, yakni rekognisi, partisipasi, mendorong kapabilitas, dan distribusi dampak lingkungan yang adil, sehinggamenyebabkan perkawinan anak tetap muncul sebagai respons dari perubahan iklim. Ketidakadilan lingkungan yang dialami perempuan pesisir Cilincing bersifat berlapis, dipengaruhi oleh struktur sosial patriarkis, tekanan ekonomi akibat perubahan iklim, dan lemahnya intervensi negara. Hal ini mendorong praktik perkawinan anak tetap berlangsung sebagai dampak dan respons dari masyarakat Cilincing, Jakarta Utara.

## Daftar Pustaka

- Acselrad, H. (2010). The “Environmentalization” of Sosial Struggles – the *Environmental Justice* Movement in Brazil. *Estudos Avançados*, 103-120.
- Adeola, O. (2024). Gender Equality, Climate Action, and Technological Innovation for Sustainable Development in Africa. *Sustainable Development Goals Series*, 59-70.
- Ainul, S., Saha, J., Hossain, M. I., & Amin, S. (2022). Climate Change and Child Marriage. *Bangladesh Development Studies*, 1-26.
- Anwar, Z., & Wahyuni. (2019). Miskin Di Laut Yang Kaya: Nelayan Indonesia dan Kemiskinan. *Sosioreligius*, 52-62.
- Badan Pusat Statistik. (2022, July). *Persentase Penduduk Berumur 15-19 Tahun menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin dan Status Perkawinan, 2021*. Dikutip from BPS DKI Jakarta: <https://jakarta.bps.go.id/id/statistics-table/1/NDA5IzE=/persentase-penduduk-berumur-15-19-tahun-menurut-kabupaten-kota-jenis-kelamin-dan-status-perkawinan-2021.html>
- Bell, K. (2016). Bread and Roses: A Gender Perspective on *Environmental Justice* and Public Health. *Int J Environ Res Public Health*, 1-18.



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: [jurnal.inada@uki.ac.id](mailto:jurnal.inada@uki.ac.id)

- Briantika, A. (2024). *Nestapa Perempuan Kampung Nelayan Dicekik Krisis Iklim*. Dikutip from Tirto.co.id: <https://tirto.id/nestapa-perempuan-kampung-nelayan-dicekik-krisis-iklim-gRKj>
- Corno, L., Hildebrandt, N., & Voena, A. (2020). Age of Marriage, Weather Shocks, and the Direction of Marriage Payments. *Econometrica*, 879-915.
- Creswell, J. W. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (3rd ed.)*. Sage Publication.
- Das, P. (2018). *The Economics of Child Marriage*. Dikutip from Berkeley Economic Review: <https://econreview.studentorg.berkeley.edu/the-economics-of-child-marriage/>
- Dreze, J., & Mamtha, M. (2001). Fertility, Education, and Development: Evidence from India. *Population and Development Review*, 33-63.
- DW Indonesia. (2025). Dikutip from Pernikahan anak meningkat di Jakarta, perubahan iklim jadi sebabnya?: <https://www.youtube.com/watch?v=gGIIdUvhb7w>
- Grimm, M. (2021). Rainfall risk, fertility and development: evidence from farm settlements during the American demographic transition. *Journal of Economic Geography*, 593-618.
- Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta. (2024). Dokumen Rapat Pembahasan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pencegahan Perkawinan Anak
- Kamarulzaman, N. H., & Jumain, N. A. (2023). Effects of Land Reclamation Activities on Fish Catch Among Fishermen at Merambong Shoal, Johor. *Malaysian Journal of Agricultural Economics*.
- McLeod, C., Heather, B., & Rall, K. (2019). Does Climate Change Increase the Risk The Risk of A Look at What We Know - And What We Don't. *Columbia Journal of Gender and Law*, 96-145.
- Nafidz, N. (2024). *Menavigasi pencemaran dan perjuangan hidup di tepi perairan Cilincing*. Dikutip from <https://www.ekuatorial.com/2024/12/menavigasi-pencemaran-dan-perjuangan-hidup-di-tepi-perairan-cilincing/>
- Niaz, A., & Kazi, M. I. (2021). Child marriage, climate vulnerability and natural disasters in coastal Bangladesh. *Journal of Biosocial Science*, 948-967.



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: [jurnal.inada@uki.ac.id](mailto:jurnal.inada@uki.ac.id)

- Otzelberger, A. (2014). *Tackling the Double Injustice of Climate Change and Gender Inequality*. CARE International .
- Pourtaheri, A., Sany, S., & Aghaee, M. (2023). Prevalence and factors associated with child marriage. *BMC Women's Health*, 1-15.
- Rahman, M. S. (2013). Climate Change, Disaster and Gender Vulnerability: A Study on Two Divisions of Bangladesh. *American Journal of Human Ecology* , 72-82 .
- Ramadhan. (2021). dikutip dari Asumsi.co: <https://asumsi.co/post/56169/nasib-nelayan-cilincing-pasca-reklamasi/>
- Rocheleau, D., Slayter, B. T., & Wangari, E. (1996). Gender and Environment: A feminist political ecology perspective . In D. Rocheleau, B. T. Slayter, & E. Wangari, *Feminist Political Ecology: Global issues and local experiences* (pp. 3 - 26). Oxon: Routledge.
- Rumble, L., Peterman, A., & Irdiana, N. (2018). An empirical exploration of female child marriage determinants in Indonesia. *BMC Public Health*, 1-13.
- Saha, A., & Hossain, M. (2021). Climate Change and Child Marriage:. *Bangladesh Development Studies*, 1-26. Santi, K., Ni Luh Putu Maitra, A., Siti, A. N., & Ghivo, P. (2023). *Risalah Kebijakan Pencegahan Perkawinan*
- PUSKAPA (2024), *Anak untuk Perlindungan Berkelanjutan Bagi Anak*. Jakarta: Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA).
- Schlosberg, D. (2007). *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature*. New York: Oxford University Press.
- Simbolon, A. (2016). Status Pencemaran Di Perairan Cilincing, Pesisir DKI Jakarta. *Pro-Life*, 3(3), 167–180. Sinaga, M., Siburian, D., & Zega, E. (2024). The Impact Of Total Suspended Solid (TSS) And Containing
- Walker, G. (2012). *Environmental Justice: Concepts, evidence and politics* . New York: Routledge.
- Xu, L., Ding, S., Nitivattananon, V., & Tang, J. (2021). Long-Term Dynamic of Land Reclamation and Its Impact on Coastal Flooding: A Case Study in Xiamen, China. *Land*, 366-374.